

**PENERAPAN SANKSI ETIKA
OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN
BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK
TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

oleh :

Asmady Sikumbang

NPM : 1520020017



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

**MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam ujian tesis pada **hari Selasa tanggal 3 April 2018.**

NAMA : ASMADY SIKUMBANG

NPM : 1520020017

PRODI : MAGISTER KENOTARIATAN

**JUDUL TESIS : PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN
KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS
INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Panitia Ujian :

1. **Prof. Dr. H. EDIWARMAN, SH, M.Hum**

2. **Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, SH,M.Hum**

3. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, SH, M.Hum**

4. **Dr. AHMAD FAUZI, SH, M.Kn**

5. **Dr. H. SUPRAYITNO, SH, Sp.n, M.Kn**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : ASMADY SIKUMBANG
NPM : 1520020017
PRODI : MAGISTER KENOTARIATAN
**JUDUL TESIS : PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN
KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS
INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan plagiat, apabila dikemudian hari diketahui tesis saya tersebut plagiat karena kesalahan saya sendiri maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, 3 April 2018.-

Yang Membuat Pernyataan

(ASMADY SIKUMBANG)

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

ASMADY SIKUMBANG
NPM : 1520020017

Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI adalah Perkumpulan/ organisasi yang berbadan hukum, sebagai satu-satunya profesi jabatan notaris bagi segenap notaris diseluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

Salah satu alat kelengkapan perkumpulan adalah Dewan Kehormatan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni bagaimana penerapan sanksi etika yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi notaris yang melakukan pelanggaran etika, yang mana pelanggaran yang ditemui dilapangan yaitu pelanggaran etika yaitu bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut maka dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan juga menggunakan data primer sebagai data pelengkap dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseach), serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan akan memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa guna didengarkan keterangannya, dan apabila terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran etika, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi etika sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata Kunci : Ikatan Notaris Indonesia, Sanksi, Etika, Dewan
Kehormatan Daerah.**

ABSTRACT

APPLICATION OF ETHICS SANCTIONS BY THE HONORARY COUNCIL OF COMMUNITY NOTARIS INDONESIA MEDAN BRANCHES FOR NOTARIES THAT UNDERTAKE CODE OF ETHICS

ASMADY SIKUMBANG
NPM: 1520020017

The Indonesian Notary Association abbreviated as INI is a legally incorporated association / organization, as the only notary profession profession for all notaries throughout Indonesia, aspiring to maintain and nurture the dignity of the dignity and the position of notary. Notary as a public official and one of the elements of legal devotion, is obliged to uphold the law in accordance with his profession, by donating his energy and mind and performing his duties with a mandate, honest, thorough, independent and impartial.

One of the fittings of the association is the Council of Honor established and functioning to uphold the Code of Conduct, the dignity and dignity of a notary who is independent and free from partisanship in carrying out his duties and authorities in the association.

The issues raised in this research, namely how the implementation of ethical sanctions implemented by the Regional Honorary Board of the Association of Indonesian Notary Branch Medan for notaries who violate the ethics, which violations encountered in the field of ethics violation is in cooperation with the service bureau / person / Legal Entity which essentially acts as an intermediary to seek or obtain clients.

To find the answer of the problem then using the type of normative legal research that is descriptive analysis s, where this normative legal research using secondary data as the main data and also use primary data as complementary data by using data collecting technique done by library study (library reseach), and data analysis using qualitative data analysis method.

Regional Honorary Board of the Indonesian Branch of Notary Branch of Medan shall summon the concerned person to be examined for hearing his testimony, and if proven intentionally to violate the ethics, then the relevant will be given an ethical sanction in accordance with applicable provisions.

**Keywords : Indonesian Notary Association, Sanction, Ethics, Council
Regional Honor.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala yang berkat rahmat dan hidayahNya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelas Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Medan.

Adapun judul penulisan ini adalah **“PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK”**

Dalam penulisan ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan moril, masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya.

Terima kasih yang mendalam penulis ucapkan buat isteri tercinta Rina Purnama Dewi dan kedua anak penulis yaitu Ninda Rias Fadhilah Putery dan Farhan Rias Fadhilah Putera yang telah mendukung dan menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini.

Dalam menyelesaikan penulisan ini sudah merupakan hukum alam akan selalu mendapat cobaan dan tantangan, namun penulis rela menempatkan semua itu menjadi pelajaran tersendiri dalam hati penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran

maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Medan;
2. Bapak Prof. DR. Ediwarman, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberi pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan ini, sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Kenotariatan (M.Kn) Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak DR. H. M. Arifin Gultom, SH, M.Hum Selaku Pembantu Rektor I dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, tuntunan dan pengarahan untuk dapat menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak Notaris H. Syafnil Gani, SH, M.Hum yang telah membiayai perkuliahan penulis dan memberi motivasi yang tinggi serta bimbingan yang tak terhingga, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak DR. Adi Mansar, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

6. Bapak DR. H. T. Erwinsyahbana, SH, M.Hum selaku Dosen di Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Bapak DR. Ahmad Fauzi, SH, M.Kn selaku Dosen dan telah memberikan arahan, tuntunan dan teladan dalam perkuliahan di Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
8. Bapak DR. H. Suprayitno, SH, Sp.N, M.Kn, selaku Dosen di Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
9. Bapak DR. H. Surya Perdana, SH, M.Hum selaku Dosen di Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;.
10. Bapak-bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Pascasarjana khususnya Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Kota Medan, memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini, atas jasa dan budi para bapak dan ibu dosen saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
11. Para Pegawai/Staf pada Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu membantu penulis dengan sepenuh hati, terutama dalam kelancaran manajemen administrasi yang dibutuhkan.
12. Rekan-rekan dan rekanita di lingkungan Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan semua pihak yang ikut membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu yang telah memberikan bantuan semangat, dorongan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian Program Studi Pascasarjana Magister Kenotariatan ini.

Atas kesediaannya membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan ini sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Dalam menyelesaikan penulisan ini sudah merupakan hukum alam akan selalu mendapat cobaan dan tantangan namun penulis rela menempatkan semua itu menjadi pelajaran tersendiri dalam hati penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari sudut isi maupun dari cara pengajuannya, oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin, yarobbal'amin

Wassalam

Medan, 3 April 2018.-

Penulis,

(ASMADY SIKUMBANG).

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi.....	15
1. Kerangka Teori	15
2. Konsepsi.....	21
G. Metode Penelitian.....	24
1. Spesifikasi Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	27
6. Analisis Data;.....	28

BAB II : PERATURAN KODE ETIK NOTARIS.....	29
A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.....	29
B. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.....	43
BAB III : KEWAJIBAN DAN TUGAS DEWAN KEHORMATAN	
DAERAH KOTA MEDAN DALAM MENJAGA	
KEHORMATAN NOTARIS.....	47
A. Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah.....	47
B. Tugas Dewan Kehormatan Daerah.....	63
BAB IV : PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN	
KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA	
CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN	
PELANGGARAN KODE ETIK.....	73
A. Bentuk Sanksi Etika Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah	73
B. Tata Cara Penerapan Sanksi Etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.....	82
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagaimana kita ketahui, kehadiran Notaris ditengah-tengah masyarakat semakin dibutuhkan, tentu hal ini sejalan dengan kemajuan masyarakat, pesatnya pertumbuhan kemajuan dibidang barang dan jasa terutama dalam bidang perekonomian dimana peran serta notaris sangat diperlukan dalam pembuatan akta dan surat-surat. Notaris Merupakan salah satu profesi yang mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan profesi lain seperti Dokter dan Advokat. Keberadaan Kode etik Notaris bertujuan agar profesi seorang Notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan tanggung jawab yang berorientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Selanjutnya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan/ organisasi bagi para Notaris, berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908 diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang

telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07.Tahun 2009 oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris;¹

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur

¹ Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015,

tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kemudian, Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dalam mencapai tujuannya adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Ikatan Notaris Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam penegakan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik. "Pengawasan terhadap Notaris sangat diperlukan dalam hal Notaris mengabaikan keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris." ²

² Rudiono, Herline.2006.*Asas Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 26.

Kode etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Medan sebagai Perkumpulan bagi para Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik.

Sanksinya tidak hanya berupa sanksi hukum positif, namun juga sanksi moral oleh masyarakat dan sanksi spiritual sekali melanggar keluhuran dan martabat notaris berarti langsung melanggar tiga hal tersebut.

Sungguh sebuah tugas dan tanggung jawab yang teramat berat apabila dimaknai dengan benar. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperan Kecerdasan intelektual, Kecerdasan emosional dan Kecerdasan spritual adalah modal bagi seorang Notaris untuk mencapai kesuksesan *holistik* (materi, batin, dan jiwa).

Kecerdasan spiritual aktualisasinya adalah integritas. Kecerdasan intelektual aktualisasinya adalah kualitas hukum. Kecerdasan emosional aktualisasinya adalah kualitas pelayanan. Integritas diukur dari ketidak berpihakan (*Independent, adil impartiality*) dan Kepercayaan (*trustworthiness*). Kualitas hukum diukur dari kualitas

akta notaris yang diterbitkan dari tingkat profesional notaris. Sedangkan kualitas pelayanan diukur dari kualitas notaris dalam melayani kliennya.

Menurut *Tan Thong Kie*, “Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum.”

Melaksanakan Tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta. *Salim* berpendapat bahwa akta tersebut akan mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi sengketa dimana salah satu pihak mengajukan akta otentik sebagai bukti di pengadilan.³

³ Salim S.H, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.Halaman 89

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilan melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan Undang-undang.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia yang terdiri dari anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatannya.

Seorang Notaris yang menjalankan profesinya harus dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan tindakan profesinya. Hubungan antara Profesi dengan kliennya adalah hubungan profesional, hubungan antar subjek pendukung, karena itu secara pribadi ia bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya.

Shurawardi K. Lubis berpendapat:

Secara Formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah sama. Namun secara *sosio psikologis* dalam hubungan ini terdapat ketidak seimbangan disebabkan oleh Ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetisi teknikal pengemban horisontal antara pengemban profesi dan kliennya, sesungguhnya hanyalah merupakan hubungan kepercayaan. Karena dalam menjalankan pelayanan profesional sebagai profesi untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etis profesi.⁴

Hubungan antara Tuhan dan Manusia merupakan hubungan personal vertikal yang berlandaskan cinta kasih. Hubungan ini merupakan akar dari hubungan personal horizontal yang bersifat kepercayaan, sehingga akan memotivasi untuk mewujudkan etika profesi sebagai sikap hidup dalam mengemban profesi.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian *integral* dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Kepatuhan pada etika profesi bergantung kepada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan karena awam tidak dapat menilai. Karena ada halangan

⁴ Suhwardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) halaman 19

dalam menjalankan profesi itu bagi pelaku profesionalnya yang kemudian diwujudkan dalam seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan profesi yang disebut kode etik profesi (disingkat dengan kode etika) yang dijadikan self regulation (regulasi organisasi secara tersendiri). "Pada dasarnya, disatu pihak kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan lain pihak bertujuan untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan dan/atau otoritas." ⁵

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang berikut :

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi.
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
4. Konsultasi dan praktek pribadi.
5. Tingkat Kemampuan/kompetensi yang umum.
6. Administrasi personalia.
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Sebagai pejabat umum, yang berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik, karena dapat dikatakan bahwa tugas Notaris

⁵ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 1993), halaman 29.

adalah menjalankan *Service public* di bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris. Sebagai konsekuensinya, maka dengan adanya kewenangan atau kekuasaan umum tersebut memerlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah hukum yang mendasarinya agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang diberikan.

Menurut Habib Adjie:

Sedangkan tujuan pokok dari pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan serta kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Notaris, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kode Etik Notaris sama halnya dengan kode etik profesi lainnya ditetapkan oleh organisasi yang mewadahi notaris. Dalam hal ini Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Namun ada kalanya Notaris tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik Notaris.

Nur Ahmad Fauzan menyebutkan contoh pelanggaran terhadap kode etik Notaris oleh oknum Notaris dalam menjalankan :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu antara lain: di Kantor perusahaan, Kantor Bank yang menjadi klien Notaris tersebut, untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.

2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan dikantor serta wilayah jabatannya.
3. Beberapa oknum Notaris untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain instansi perbankan dan perusahaan *real estate*, berperilaku tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya yaitu: memberikan jasa, imbalan berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan. Bahkan dengan permufakatan menyetujui untuk dipotong langsung secara prosentase dari jumlah Honorarium. Besarnya cukup bahkan ada yang sampai 60 %. Atau mengajukan permohonan seperti dan semacam rekanan dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien dari Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.⁶

Contoh lain yang dilakukan Notaris adalah dengan menetapkan harga dibawah harga yang biasa berlaku disuatu daerah atau yang disebut dengan taktik banting harga. Nur Ahmad Fauzan menyatakan bahwa: “Taktik banding harga yang terjadi dikalangan Notaris diakibatkan oleh penumpukan penempatan Notaris disuatu daerah tertentu. Hal ini menjadikan pesaing tidak sehat di antara kalangan Notaris. Hal ini akibat makin ketatnya persaingan antar profesi jabatan Notaris, sejalan dengan banyaknya Notaris-notaris baru yang diangkat oleh Menteri. Oleh karena itu untuk menyiasati kondisi yang sedemikian sebagian Notaris memasang tarif untuk jasanya dengan harga dibawah standar.

⁶ Nur Achmad Fauzan, “*Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik profesi Notaris Di Indonesia Berikut sanksinya*”. <http://fuzanworld.com/2011/03/contoh-kasus-pelanggaran-kode-kode-etik>.

Sebagaimana yang tertuang dalam Contoh diatas, masalah yang paling mendasar adalah etika moral seorang Notaris, yang *notabene* adalah seorang pejabat umum. Kalau menyangkut etika dan moral, sulit mengaturnya dalam bentuk peraturan, baik di tingkat pribadi Notaris yang bersangkutan. Dampak dari kasus tersebut para Notaris telah menyelewengkan tugas jabatannya dan mengambil pekerjaan diluar wewenangnya.

Dalam hal ini timbullah permasalahan yang penulis temui yaitu Ada beberapa orang notaris yang bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, yang mana hal ini otomatis telah terjadi pelanggaran kode etik notaris dalam menjalankan profesinya sebagai notaris di Kota Medan.

Dari hal-hal tersebut diatas yang menjadikan dasar penelitian dalam tesis ini, yang kemudian berjudul: "Penerapan Sanksi Etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik".

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aturan yang mengatur Kode Etik bagi notaris yang menjalankan profesi Notaris ?

2. Bagaimana Tugas Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan dalam menjaga Martabat Kode Etik Notaris ?
3. Bagaimana cara penerapan sanksi etika yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengkaji aturan yang mengatur Kode Etik bagi Notaris yang menjalankan profesinya di Kota Medan;
2. Untuk mengkaji Tugas Dewan Kehormatan Daerah dalam menjaga martabat Kode Etik Notaris.
4. Untuk mengkaji cara penerapan sanksi etika yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kenotariatan dan menambah khasanah kepustakaan.

2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
3. Untuk memberikan kesadaran bagi calon notaris, notaris pengganti dan notaris yang menjalankan tugas jabatannya mengenai perlunya kode etik.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian dengan judul : "PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK", yang berkaitan terhadap judul tersebut diatas yaitu :

1. –Samsuddin, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun, dengan Judul “ Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di Kota Medan), dengan perumusan masalah :
 - a. Bagaimana fungsi kode etik Notaris dalam menjaga kehormatan dan memelihara martabat notaris ?

- b. Apakah yang menyebabkan notaris melakukan pelanggaran kode etik notaris ?
- c. Bagaimana pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik notaris ?

2. –H. Yunanto, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang dengan judul “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang” dengan perumuan :

- a. Pelanggaran kode etik apa saja yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Tangerang ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi dapat mengikat terhadap Notaris yang melanggar kode etik di Kabupaten Tangerang ?

Penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi etika yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan mengenai kode etik notaris. Dengan demikian penelitian ini betul asli, baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka untuk dikritisi yang sifatnya *konstruktif* sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep.

1. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini, teori berasal dari kata "*theoria*" dalam bahasa latin yang berarti "perenungan", yang berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki berarti "realitas".

Di dalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yakni :

1. *Pertama*, penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori.
2. *Kedua*, teori menganut system deduktif, yaitu bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata.
3. *Ketiga*, Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukakannya.

Menurut Thomas Aquinas, manusia mengetahui sikap dan perilaku mana yang baik dan mana yang jahat dari hukum kodrat, yang dapat digali melalui akal budi. Dalam rangka teori hukum kodrat, orang bijaksana akan hidup dengan baik. Sikap demikian yang paling membahagiakan yang dikehendaki Tuhan Sang Pencipta. Tujuan etika hukum kodrat tidak lain adalah penyempurnaan diri manusia untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam hukum kodrat tersebut dibedakan hukum kodrat primer dan hukum kodrat sekunder. Hukum kodrat primer tidak dapat berubah seperti misalnya manusia sebagai makhluk sosial, sedangkan hukum

kodrat sekunder dapat berubah dan bervariasi misalnya kehidupan manusia yang didasarkan pada budaya tertentu.

Menurut EY. Kanter menyebutkan :

Moralitas publik adalah moralitas yang terwujud dan didukung oleh wilayah publik artinya didukung oleh struktur kekuasaan politik, ekonomi dan ideologi. Mutu moralitas publik banyak ditentukan oleh pelaksanaan kepemimpinan dalam suatu Negara, misalnya cara mengambil keputusan dibuat dengan etis ataukah tidak. Etika merefleksikan mengapa seseorang harus mengikuti moralitas tertentu atau bagaimana kita mengambil sikap yang bertanggung jawab ketika berhadapan dengan berbagai moralitas.⁷

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu menurut Ignatius Ridwan Widyadharma, "Profesionalisme adalah di dalam menjalankan karyanya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan Etika Profesi merupakan satu kesatuan yang manunggal."⁸

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik profesi adalah :

⁷ E. Y Kanter Profesi Hukum, *Sebuah Pendekatan Sosio Religius*. Sinar Grafika, Jakarta, 200, halaman 25

⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996, halaman 15

- a. Standar-Standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggungjawab kepada klien, lembaga (institution) dan masyarakat pada umumnya.
- b. Standar-Standar etika membantu para ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi dilema yang demikian.
- c. Standar-Standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu.
- d. Standar-Standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas dan kejujuran dari tenaga ahli dan profesi.

Pasal 83 ayat (1) UUJN menyatakan: “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris”. Atas dasar ketentuan Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar:

- a. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
- b. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik.

- c. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya Penegakkan Kode Etik.

Sedangkan dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015 dalam Pasal 13 menjelaskan Kode Etik Notaris Dan Penegakan Kode Etik Notaris yaitu

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan;
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakan Kode Etik Notaris;
3. Dewan Kehormatan dapat bekerjasama dengan Pengurus Perkumpulan dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris berisi kewajiban, larangan, serta sanksi-sanksi yang diterapkan terhadap Notaris yang melanggarnya. Sebagai contoh Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagai i kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

Selanjutnya seorang Notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri mempengaruhi jabatan yang diembannya. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu disamping etika yang tidak mempunyai ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya, juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat.

Secara garis besar etika profesi muncul karena dua alasan. *Pertama*, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian untuk mengoreksinya apabila perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. Kedua, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan seprofesi. Etika yang pertama disebut bergaya hukuman, dan etika kedua disebut bergaya konsolidasi.

Menurut *Liliana Tedjosputro* : Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu

profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (INI), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.⁹

Organisasi Profesi yang mempunyai paradigma berfikir dengan gaya hukuman ini mudah sekali terlihat dari banyaknya pasar atau hal yang mengatur tentang larangan.

Ira Koesmawati dan Yunirman berpendapat: “Organisasi juga cenderung melihat segala masalah adalah bersumber dari kesalahan anggota. Anggota yang mana dinilai salah langsung akan diperlakukan sebagai pelanggar kaidah sehingga harus dijatuhi sanksi dan hukuman organisasi.”¹⁰

Sementara itu, etika yang bergaya konsolidasi akan memperlihatkan paradigma dan pendekatan yang berbeda. Etika dengan

⁹ Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995, halaman 20

¹⁰ Ira Koesmawati & Yunirman.2009. *Notaris Jakarta*. Penerbit Raih Asa Sukses, halaman 39

gaya konsolidasi adalah etika yang hendak menyerahkan dan mempercayakan segala perputaran kegiatan professional kepada rekan seprofesi. Organisasi yang mengadopsi pendekatan ini cenderung menggunakan sistem horizontal dari pada vertikal. Maksudnya, mereka cenderung enggan menempatkan posisi pelapor-pelapor, dan posisi pengurus anggota sebagai posisi yang superior interior terhadap satu sama lain. Mereka lebih senang menggunakan pendekatan kooperatif antara rekan seprofesi.

Dampaknya, organisasi akan lebih memperjuangkan kepentingan rekan seprofesi terlebih dahulu dari pada semuanya untuk kepentingan umum. Konsekuensinya, setiap terjadi perselisihan atau masalah, organisasi akan melihatnya sebagai masalah internal yang biasa diselesaikan secara musyawarah dengan para anggotannya.

2. Konsepsi

Kerangka kongsepsi ini ada beberapa kerangka konsep yang akan diajukan, yaitu :

- a. *Analisis adalah* penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab musabab, duduk perkaranya)
- b. *Kode Etik dalam arti materil* adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan keputusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai

baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

- c. *Pelanggaran adalah* perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi;
- d. *Kewajiban adalah* sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga notaris dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.
- e. *Larangan adalah* sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notaris ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris;
- f. *Sanksi adalah* suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakan Kode Etik dan disiplin organisasi;

- g. *Klien adalah* setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa Notaris lainnya;

Kerangka konsepsional ini penting dirumuskan agar tidak tersesat pemahaman lain, diluar maksud yang diinginkan.

Konsepsional adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penulisan untuk keperluan analisis.¹¹

Di sini terlihat dengan jelas bahwa suatu konsepsional atau suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis (tinjauan pustaka) yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun, suatu kerangka konsepsional terkadang dirasakan masih juga abstrak sehingga diperlukan defenisi operasional yang akan menjadi pegangan konkrit didalam proses penulisan maka konsepsional merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsepsional terdiri dari variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.¹²

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996) dan Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), halaman. 48-49.

¹² Desni Prianty Aff. Manik, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2009). Halaman 23.

Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar sehingga diperoleh hasil penulisan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang telah ditentukan.

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* analisis artinya penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang profesi notaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normatif) terutama untuk mengkaji penerapan sanksi etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik., yang berawal dari penelitian primer umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus, guna untuk menemukan kebenaran-kebenaran baru dan kebenaran-kebenaran induktif/teoritis.

Penelitian hukum normatif yang juga penelitian perpustakaan atau studi yang mengatur tentang profesi notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian empiris. Penelitian hukum normative yang juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. ¹³ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik notaris, sehingga akan diketahui secara hukum tentang sejauh mana kewajiban Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam penerapan sanksi etika untuk melaksanakan kode etik di Kota Medan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan

¹³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)* Prigram Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, halaman 94

penelitian yang dipilih adalah di Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan;

Adapun pemilihan lokasi penelitian dikarenakan ada kaitannya dengan judul tesis yang penulis tulis dan merupakan tempat pengaduan dan penyelesaian pelanggaran kode etik bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan dapat berupa :

1). Studi kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study);

Adalah cara untuk mendapatkan data atau informasi melalui buku, jurnal, majalah-majalah ilmiah, media elektronik dan lain sejenisnya;

2). Wawancara (Interview);

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai yaitu , wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

3). Daftar Pertanyaan (Kuesioner Angket);

Daftar pertanyaan (Kuesioner Angket) dipergunakan untuk mendapatkan data dari Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan.

Pada prakteknya keempat jenis alat pengumpul data tersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal

penelitian hukum normatif, oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data, peneliti mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan peneliti, disini peneliti mempergunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan;

Kepustakaan tersebut dapat berupa buku, majalah, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan dengan Anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB II

PERATURAN KODE ETIK NOTARIS

A. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan tentang pengertian Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dan selanjutnya disebut juga, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum

Untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang tertentu, bukan pejabat lain, dapat dilihat dari definisi di atas bahwa :

- a. Notaris adalah pejabat umum
- b. Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik yang diberikan oleh undang-undang.

Meskipun pejabat ini hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum akan tetapi mereka itu bukan Pejabat Umum. Mengenai *otentitas* suatu akta Notaris,;

Soegondo Notodisoerjo, menyatakan bahwa untuk dapat membuat akta autentik, seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Di Indonesia, seorang advokat, meskipun ia seorang ahli dalam bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta autentik, karena ia tidak mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”.¹⁴

Menjalankan tugas jabatannya, Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti menyusun, membacakan dan menandatangani dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, “ tetapi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dapat juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris yang berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh

¹⁴ Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, jakarta, halaman 43.

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Dari uraian pasal tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa kewajiban terhadap Notaris untuk membuat suatu akta, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya juga dituntut harus memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Terhadap suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris, dapat dilihat dari unsur-unsur yang tercantum didalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa akta itu dibuat dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Notaris yang diberikan oleh pemerintah kepadanya, untuk itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang pada ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh Peraturan-peraturan yang ada, baik itu Undang-undang maupun Kode Etik Profesi Notaris. Notaris adalah merupakan suatu profesi, karena itu terhadapnya perlu diberikan aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, disamping diberikan kepadanya tempat bernaung dalam suatu organisasi Profesi

Notaris yang disebut dengan Ikatan Notaris Indonesia, atau yang disingkat INI.¹⁵

Notaris dalam profesinya sesungguhnya adalah merupakan pejabat umum, yang dengan akta-aktanya akan menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik, sehingga dengan adanya peran Notaris akan mendorong masyarakat untuk mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis (autentik). Oleh karena itu Notaris harus aktif dalam pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat maupun juga yang membutuhkan jasa-jasanya.

Negara merasa perlu menata kelembagaan Notariat melalui sejumlah pembatasan-pembatasan, mengingat kewenangan lembaga Notariat diabdikan sepenuhnya untuk kepentingan yang lebih tinggi, yakni kepentingan masyarakat. "Garis kewenangan formal yang *diderivasi* dari kekuasaan umum inilah yang membedakan jabatan Notaris dengan profesi-profesi lainnya."¹⁶

Seorang Notaris juga memiliki kewenangan mengesahkan keaslian hasil fotokopi surat atau dokumen dengan memeriksa surat atau dokumen asli.

¹⁵ H. M. N. Purwosujipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2007, halaman 16.

¹⁶ Irsyadul Anam Malaba, *pluritas organisasi Notaris Diantara Hak, Kebutuhan, Inefisiensi dan tafsir Pemerintah*, jurnal Renvoi, Nomor 2.26. III Tahun Ketiga 2005, halaman 35.

Sebagai pejabat yang menerima pendelegasian dari pemerintah dalam masalah pembuatan dan pengurusan akta, seorang Notaris juga dibekali dengan kemampuan untuk menentukan keaslian sebuah dokumen. Berbekal keahlian tersebut, seorang Notaris dapat melakukan pengesahan sebuah akta yang difotokopi, tentunya setelah melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap akta yang asli.¹⁷

Sehubungan dengan hal itu, tidak heran jika pemerintah membatasi praktik Notaris di kota-kota besar. Pemerintah berusaha melakukan pemerataan Notaris di Indonesia. Salah satu tujuan pemerintah adalah agar masyarakat di daerah terpencil juga memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terkait dengan pembuatan akta. Membuat salinan dan pembukuan dari surat-surat dibawah tangan juga merupakan wewenang Notaris. Tindakan ini sebagai langkah tertib administrasi sehingga jika ada yang menyangkal surat-surat dibawah tangan tersebut maka sang Notaris memiliki bukti. Sebuah pembukuan dan administrasi yang baik dibutuhkan karena seorang Notaris akan melaporkan dan menyerahkan minuta akta yang sudah menjadi milik negara. Seorang Notaris juga berwenang untuk membuat risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan-aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris dalam menjalankan

¹⁷ Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, *ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009 Halaman 40.

prakteknya dapat bertanggung jawab terhadap segala hal Yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi wilayah kerja seorang Notaris.

Dengan kata lain pihak yang mempersalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidak benaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

“Tidak dilarang siapapun untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, Jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan Notaris atau yang dibuat oleh si Notaris.”¹⁸

Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan, misalnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap Notaris pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta bukan tandatangan dirinya. “Jika hal ini terjadi yang bersangkutan atau menghadap tersebut berhak untuk menggugat Notaris, dan

¹⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, jakarta, 1990, halaman 61

penggugat harus dapat membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut.”

1. Pembuktian Materil (*materielebewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangan dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata.

Jika ternyata/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (dihadapan Notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan

pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut diatas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta autentik dan siapa pun terkait oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut, kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Setiap pekerjaan dan jabatan tentu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menjalankan prakteknya seorang notaris memiliki kewajiban, kewenangan dan larangan atau pantangan. Kewajiban, kewenangan atau larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan.

Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Penting bagi masyarakat mengetahui kewajiban, kewenangan dan larangan bagi notaris agar mereka mengerti praktek kenotariatan sehingga tidak mudah tertipu oleh notaris, serta membantu negara dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk sebagaimana

dimaksud dari pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.

Dalam menjalankan tugas dari jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan, akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan diantara para pihak yang membuat akta tersebut.

Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga Notaris juga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum. Oleh karena tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang, untuk membuat akta autentik, dan demi kepentingan masyarakat banyak maka untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan tugas dan jabatannya maka pengawasan bagi Notaris yang bertugas untuk mengawasi segala pekerjaan yang dilakukan oleh notaris terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 17 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan :

Ayat (1) Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara;
- e. Merangkap sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau

d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan Pasal 19 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan :

Ayat (1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu tempat kedudukannya;

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris;

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan Notaris;

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris diawasi oleh Menteri , yang mana Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang

c. Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Selanjutnya, Pengawasan yang dilakukan pengawas terhadap Notaris selama ini, berdasarkan hasil penelitian, lebih dititik beratkan pada perilaku Notaris dalam melaksanakan tugasnya, akta-akta yang dibuat Notaris, dan penyegahan penyimpangan akan tugas Notaris. Dalam melaksanakan pengawasan, pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah secara terjadwal dan sebagaimana selama ini pengawas selalu datang ke tempat obyek yang diawasi yaitu Kantor Notaris dan pengawasan dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 71 UUJN mengatur kewajiban Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas pusat
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya

- e. Menerima laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut Kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas pusat, dan organisasi notaris
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Selanjutnya Pasal 82 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan :

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris;
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia;
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris;
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, tata kerja dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris;
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Kemudian angka 2 butir 2 keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, Yaitu :

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi dan pemberhentian dengan hormat
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh majelis pengawas Daerah
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat
- 5) Menyampaikan laporan Kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu :
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan agustus dan pebruari
 - b) Laporan insidentil paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pengawas

B. Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Sebagaimana kita ketahui, dimana Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, dalam Pasal 7 nya menjelaskan :

Tujuan Perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya;

Bahwa dalam mencapai tujuan Perkumpulan tersebut, Perkumpulan berusaha sebagaimana dijelas dalam Pasal 8 yaitu :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan;
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara professional guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan notaris;
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan

menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah;

4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hamper sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan;
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Notaris baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain serta aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang professional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik;
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan;

Sedangkan dalam Pasal 9 nya menyebutkan :

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa;
-Anggota Biasa (dari Notaris aktif)

-Anggota Biasa (dari warga notaris)

- b. Anggota Luar Biasa;
- c. Anggota Kehormatan;

Kemudian Pasal 10 nya menjelaskan pula :

Perkumpulan mempunyai alat kelengkapan berupa :

- a. Rapat Anggota;
- b. Kepengurusan;
- c. Dewan Kehormatan;
- d. Mahkamah Perkumpulan;

Selanjutnya Pasal 12 nya menjelaskan :

1. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris;
2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
 - melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
 - memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;

- melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;
 - membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat;
3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan;
 4. Dewan Kehormatan terdiri dari
 - 4.1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat pusat;
 - 4.2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Provinsi;
 - 4.3. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota;

Kemudian, alat perlengkapan perkumpulan lainnya adalah Mahkamah Perkumpulan, yaitu alat perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kongres. .

BAB III

KEWAJIBAN DAN TUGAS

DEWAN KEHORMATAN DAERAH KOTA MEDAN

DALAM MENJAGA KEHORMATAN NOTARIS

A. Kewajiban Dewan Kehormatan Daerah

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang meminta jasa Notaris. Menurut Ismail Saleh yang dikutip oleh Lilian Tedjosaputro Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai *intergritas* moral yang mantap.
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (*kejujuran intelektual*).
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya.
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang. ¹⁹

Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan para notaris adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala

¹⁹ Lilian Toedjosaputo, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigart Publishing, 1994, halaman 86.

pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.

2. Seorang Notaris harus jujur tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran *intelektual* seorang Notaris.
3. Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Adalah bertentangan dengan perilaku profesional apabila seorang notaris ternyata berdomisili dan bertempat tinggal tidak ditempat kedudukannya sebagai Notaris. Atau memasang papan nama dan mempunyai kantor ditempat kedudukannya, tetapi tempat tinggalnya ditempat lain. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan akta autentiknya.

4. Sekalipun Keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris yang pancasilais harus tetap berpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan.

Kemudian, Adat Istiadat arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika. Oleh filsafat Yunani, *Aristoteles* (384-322 s.M), Etika yang digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebijakan, dan suara hati. ²⁰

Jadi, Secara etimologis, etika baru berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Disini dimaksudkan adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan yang buruk. Disini dimaksudkan adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik yang melekat pada kodrat manusia, seperti kebiasaan berbuat dan berkata jujur, menghormati orang tua, menghargai hidup dan kepentingan orang lain, mengutamakan keselarasan dalam relasi dengan sesama makhluk dan alam, dan sebagainya.

²⁰ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997), Halaman 4.

Kebiasaan-kebiasaan ini merupakan kaidah atau perinsip untuk berbuat baik, bukan hasil evaluasi atas suatu tindakan. Kaidah tersebut melekat pada kodrat manusia dan karenanya akan selalu menuntut kehendak bebas manusia untuk hanya memilih yang baik dan benar. Kebiasaan-kebiasaan itu juga menyangkut tanggung jawab dan kewajiban serta sanksi moral. Sehingga pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan moral itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi kehidupan individu dan orang lain dalam tatanan masyarakat, dan tatanan dalam hati nurani setiap pelaku kebiasaan moral tersebut.²¹

Dalam bahasa Inggris, bentuk kata etika dan etiket berbeda. Kata *ethics* berpadan dengan kata etika, yang berarti sistem perinsip moral bagi perilaku manusia. Etika berkaitan dengan nilai dan norma moral bagi penilaian (baik atau buruk) terhadap sesuatu perbuatan manusia sebagai Manusia. “ sedangkan padanan kata *etiquette* adalah etika, yang berarti aturan-aturan kesopanan atau tata krama bagi perilaku manusia dalam pergaulan bermasyarakat atau diantara anggota-anggota suatu profesi, Etika berkenaan dengan cara bersopan santun dalam pergaulan”.²²

²¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1996),halaman 217).

²² A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (London : Oxford University Press 1995, halaman 393

Dari pengertian *etimologis* itu, etika dan etiket memiliki persamaan, namun juga perbedaan. Persamaannya terletak pada objek persoalan, yaitu tentang perilaku manusia. Kedua istilah ini sama-sama berupaya mengatur perilaku manusia.

Kedua istilah ini sama-sama berupaya mengatur perilaku manusia secara normatif. Yakni, memberi norma pada tingkah laku manusia sehingga dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan.

Etika menuntun orang agar sungguh-sungguh menjadi baik, agar memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis tidak akan munafik, tetapi selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran. Dalam artian ini, etika menyangkut manusia dari dalam, dari kerohanian dirinya. Nilai dan Norma moral sudah *terinternalisasi* dalam diri, dalam hati nurani. Sehingga perintah untuk tidak membunuh, mencuri, atau tidak berdusta, muncul dari suara hati.

Sementara itu, etika lebih menyangkut cara melakukan suatu perbuatan. umumnya cara tersebut merupakan cara yang tepat dan diharapkan, serta ditunjukkan bagi suatu kalangan tertentu. Misalnya memberikan sesuatu harus menggunakan tangan kanan dan dianggap, melanggar etika apabila menggunakan tangan kiri. Karenanya, etika hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu dan sangat bergantung pada kehadiran orang lain.

Etika baru berlaku manakala orang lain yang melihat. Kala tidak ada saksi mata, etika pun tidak berlaku. Dalam hal cara makan misalnya, Jika kita makan sendiri, kita bisa makan sambil menaruh kaki diatas meja atau sambil menggoyang-goyang pinggul. Itu tidak melanggar etika. Tetapi, baru dinilai melanggar etika apabila kita makan bersama orang lain.

Dengan demikian etika bersifat lokal dan relatif. Etika hanya terbatas pada tempat dan kebudayaan (kelompok sosial) tentu saja. Suatu tindakan yang menurut suatu nilai budaya tidak sopan, belum tentu berlaku pula untuk kebudayaan atau kelompok masyarakat lain. Selain itu, etika mengenai manusia hanya dari segi luar saja. Hal ini tentu saja memungkinkan seseorang untuk bersikap munafik. Dari luar ia tampak sangat sopan dan lembut, tetapi di dalam dirinya penuh kebusukan dan kebohongan. Banyak penjahat sekarang ini justru suka menampilkan diri seperti itu. Dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal kata *ethos* seperti *ethos kerja*, *ethos profesi*. "*Ethos* adalah sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu; Ciri-ciri pandangan, nilai, atau suasana khas yang menandai suatu kelompok" bangsa atau sistem. "Pada umumnya sebagian besar *ethos* suatu profesi sudah tercermin dalam kode etik profesi bersangkutan".²³

²³ F. Magnis-Suseno, *Etika Sosial*, (jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1996), halaman 9

Nilai suatu perbuatan akan tampak jelas manakala perbuatan itu sendiri sudah dilakukan. Itu berarti, nilai merupakan apresiasi atas fakta atau peristiwa yang terjadi. Di sini fakta mendahului nilai. Karena itu, ada tiga ciri nilai, yaitu :

- 1) Nilai berkaitan dengan subjek yang menilai,
- 2) Nilai terjadi dalam proses hidup ketika subjek ingin membuat sesuatu, dan
- 3) Nilai Merupakan sifat-sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat-sifat yang dimiliki objek karena dari dirinya sendiri objek tidak memiliki nilai.

Sesuai dengan apresiasi subjek atas suatu objek, ada banyak nilai. Nilai-nilai ini ada yang bersifat umum karena berlaku bagi semua orang, ada pula yang berlaku untuk subjek tertentu saja. “Sebenarnya klasifikasi tentang nilai-nilai yang memuaskan sampai sekarang belum ada dan barangkali tidak mungkin juga.”²⁴

Nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Dalam arti tertentu, nilai moral tidak bersyarat dan mutlak, meskipun ia bukan tidak terbatas. Nilai ini bersama dengan tujuan tertinggi manusia dan hukum ilahi merupakan dasar kekuatan hukum kodrat yang mengikat dan tak bersyarat. Tujuan tertinggi manusia adalah kebahagiaan sejati dan ini akan tercapai di dunia lain karena menjadi milik Allah.

²⁴ Max Scheler (1874-1928). Bdk, K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta : Gramedia, 1990), halaman 111-112

Maka, nilai Mutlak ini memerlukan kepatuhan kehendak manusia untuk melaksanakannya. Keburukan atau kejahatan moral justru ditandai oleh ketidakpatuhan manusia.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan undang-undang yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Kedudukan Kode Etik bagi Notaris mungkin sangatlah penting, pertama bukan hanya karena Notaris merupakan suatu Profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode Etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut. Kedua, agar tidak terjadi ketidakadilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuai dengan kaidah dan perinsip-perinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia Notaris sangat diperlukan juga suatu Kode Etik Profesi yang baik dan modern;

Dalam UUJN menyatakan bahwa “ Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”,

Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Untuk menjaga Kehormatan dan Keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh Kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Nilai moral tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan nilai-nilai yang lain. Setiap Nilai dapat mempunyai bobot moral bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Misalnya, kesetiaan adalah suatu nilai moral dan nilai ini akan mendapat makna jika diterapkan pada nilai manusiawi yang lebih umum seperti cinta suami dan isteri. Etika yang mengatur perilaku manusia baik sebagai Individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu disamping etika yang tidak mempunyai ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai

keselarasaan dan keserasiaan dalam hidup baik antara sesama manusia maupun dengan lingkungannya, juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat.

Betns juga Menyebutkan : “Kode etik ini tidak sama dengan Undang-Undang Hukum. Hal ini mengakibatkan seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi menerima sanksi dan atau denda dari induk organisasinya profesinya.” Sedangkan pelanggaran terhadap Undang-undang dihakimi/diadili oleh peradilan yang berwenang seperti Pengadilan Negeri (PN), Peradilan Agama (PA), Pengadilan Tata Usaha Negara dan badan peradilan lainnya.

Namun, ada perbedaan yang mendasar diantara kedua kata tersebut. Etika tidak terbatas hanya pada acara melakukan suatu perbuatan, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan tersebut. “Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sehingga etika selalu berlaku dimana dan kapan saja, entah ada atau tidak orang lain sebagai saksi mata.²⁵

Di sini prinsip-prinsip etika tidak bisa ditawar-tawar, tetapi merupakan suatu keharusan atau kewajiban untuk dilakukan.

²⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, halaman 35

Etika tidak bergantung apakah atau tidak ada orang lain yang melihat ketika perbuatan itu dilakukan, karena etika absolut dan universal. Misalnya, larangan untuk mencuri berlaku disegala tempat dan segala waktu, entah ada orang lain yang menyaksikan perbuatan itu ataupun tidak.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris. Dalam Kode Etik Notaris Indonesia yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 27 Januari 2005 telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris (selain memegang teguh peraturan jabatan Notaris), diantaranya adalah :

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada:

1. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
2. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.
3. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugas jabatannya.

b. Dalam menjalankan tugas, Notaris harus:

1. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;

2. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

c. Hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan:

1. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa dengan sebaik-baiknya;
2. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
3. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

d. Notaris dengan sesama rekan Notaris adalah:

1. Hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan;
2. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama;
3. Saling menjaga dan membela kehormatan dan kop notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstrutif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 23 januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor

1/P-1995, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN Nomor 30 tahun 2004 Tentang Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117. Menurut pasal 1 angka (5) UUJN, menyebutkan bahwa organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Organisasi profesi etika Notaris tersebut dituangkan ke dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah :

Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti khusus.²⁶

²⁶ Lihat Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Indonesia, 2005.

Melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh Kepada Kode Etik Jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam memperaktekannya. Dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Dewan Kehormatan berkewajiban menjaga kehormatan kode etik notaris dalam Perkumpulan Ikatan Noataris sebagaimana diamanatkan dalam Kongres di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 yaitu Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, seperti yang disebut dalam Pasal 3 yang berbunyi :

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;

4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax;

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca,

kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
11. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar iuran Perkumpulan secara tertib;
13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di Kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik;

Peranan dan posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan Kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris ditengah masyarakat. Apabila Dewan Kehormatan tidak bisa menegakan Kode Etik sesuai dengan perintah yang diamanatkan organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan diremehkan oleh pihak luar. Misalnya, dalam kasus tertentu, integritas dan ketegasan Dewan Kehormatan bisa turut serta membentengi profesi Notaris dari campur tangan pihak luar.

Hal ini karena secara logis apabila para Notaris konsisten melaksanakan Kode Etik, maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

B.Tugas Dewan Kehormatan Daerah

Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya. Tindakan notaris akan berkaitan dengan unsur-unsur tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Organisasi I.N.I sudah mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan untuk mengiklankan diri dalam Surat Kabar maupun

memberi papan nama atas nama jabatan si notaris tersebut, maupun sebagai perantara

Maka Notaris berperan mengenakan sanksi jika melanggar kode etik yang telah ditetapkan organisasi notaris. Seorang Notaris tidak dapat seenaknya untuk berbuat yang telah dilarang oleh Dewan Kehormatan Notaris yang telah disepakati oleh para notaris.

Dewan Kehormatan Daerah Notaris berkewajiban menjaga Kode Etik Notaris sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, tanggal 29 – 30 Mei 2015 yang menyebutkan “ Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris)” wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah memiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan suatu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
11. Mengormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perkumpulan;
12. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;

13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
15. Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
18. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

-Sedangkan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota notaris dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris)” dilarang :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/ Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditunjukkan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah

timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Sedangkan pengecualiannya tercantum dalam Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut :

Hal-hal yang tersebut dibawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun

media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja;

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT.Telkom dan/atau instansi-insatnsi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
3. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar warna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris;
4. Memperkenalkan diri tetap tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Selanjutnya Pasal 12 nya menjelaskan :

1. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris;
2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk :
 - melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
 - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;

-memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;

-melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;

-membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat;

3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan;

4. Dewan Kehormatan terdiri dari

4.1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat pusat;

4.2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Provinsi;

4.3. Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada tingkat Kabupaten/Kota;

Oleh sebab itu tugas Dewan Kehormatan Daerah sangat berat untuk menjaga harkat dan martabat kode etik yang dijalankan oleh notaris dalam perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan demikian, maka Dewan Kehormatan Daerah akan memberi bimbingan dan pengarahan dalam seminar-seminar notaris yang akan diadakan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia mengenai kode Etik Notaris yang mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga diluar menjalankan jabatannya.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI ETIKA OLEH DEWAN KEHORMATAN DAERAH IKATAN NOTARIS INDONESIA CABANG MEDAN BAGI NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK

A. Bentuk Sanksi Etika Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah

Dalam hal ini, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kali terdapat pelanggaran Kode Etik dalam suatu profesi Notaris. Ada beberapa pelanggaran Kode Etik Notaris, antara lain adalah:

- a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Seperti akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Notaris lain sehingga Notaris yang bersangkutan tinggal mendatanganinya.
- b. Saling menjatuhkan antara Notaris yang satu dengan yang lain.
- c. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
- d. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan Kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- e. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
- f. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.

- g. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat kata kepada Notaris yang menahan berkasnya.
- h. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
- i. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota I.N.I Dewan Kehormatan merupakan organ pelengkapan I.N.I yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota I.N.I dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kepentingan kepada masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar Kode Etik, adalah sesuai dengan Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa I.N.I di Banten pada tanggal 29 – 30 Mei 2015 yang berbunyi :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh

anggota biasa (dari Notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran Norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.

4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. dan mempunyai kewenangan yang berbeda pula dalam hal pelaksanaan pengawas bagi Notaris. Dewan Kehormatan dibentuk

sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Sedangkan Pengawas Notaris dibentuk oleh menteri yang membawahi bidang kenotariatan.

Berdasarkan wewenang, maka Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sedangkan Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Walaupun dalam kewenangan masing-masing tercantum bahwa kedua lembaga tersebut berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran Kode Etik Notaris, namun lingkup kewenangannya berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Apabila pelanggaran Kode Etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti

melakukan pelanggaran Kode Etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

Hal ini dijelaskan dalam wawancara pada Kantor Dewan Kehormatan Daerah Kota Medan :

“Seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran Kode Etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran kode etik notaris terhadap ketentuan anggaran dasar, Kode Etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu mengiklankan diri dan promosi atas nama jabatan notaris.

Contoh lain adalah seorang Notaris yang dijatuhi sanksi pemecatan dari Perkumpulan Notaris karena melakukan pelanggaran Kode Etik dengan mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan Notaris lain, ia masih saja dapat menjalankan jabatannya, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan hasil wawancara dengan beberapa anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan pada bulan Oktober 2017, yaitu :

1. Bapak Husni Nasution, selaku Ketuaanya;
2. Bapak Rudy Haposan Siahaan, selaku Wakil Ketua I; Dan
3. Ibu Ika Azniga Lokman, selaku Sekretaris.

Menjelaskan sebagai berikut :

-Bahwa sejak tahun 2013 sampai tahun 2016, jumlah anggota notaris di Kota Medan, berkisar 150 sampai 250 orang;

-Dari jumlah tersebut diatas, yang telah melakukan pelanggaran kode etik notaris di Kota Medan sebanyak 10 orang;

-Dari hasil pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris di Kota Medan, pelanggaran yang dilakukan ada yang bersifat ringan, dan sedang;

-Pelanggaran yang bersifat ringan ada berjumlah kurang lebih 2 orang sedangkan 8 orang adalah bersifat pelanggaran sedang;

-Berdasarkan Daftar Sidang Kode Etik yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan tertanggal 10 Desember 2016, yang ditandatangani oleh Ketua DKD I.N.I Kota Medan pada waktu itu yaitu

-Bapak Cipto Soenaryo selaku Ketua;

-Bapak Eko Evidolo, selaku Wakil Ketua, dan

-Bapak Jansen Ricardo Sitanggang, sebagai Sekretaris;

dengan perincian sebagai berikut :

Daftar Sidang Kode Etik Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris

Indonesia (DKD-INI) Medan mulai Tahun 2013 – 2016

No	Nomor Surat Keputusan	Tanggal Surat Putusan	Nama Notaris	Pelanggaran	Sanksi
1	04/I/DKD- INI/VII/2013	24 Februari 2013		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
2	001/KPTS/DKD- INI/VII/2013	19 Juli 2013		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
3	002/KPTS/DKD- INI/VII/2013	19 Juli 2013		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
4	003/KPTS/DKD- INI/VII/2013	9 Desember 2013		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
5	002/DKD- INI/V/2014	28 Mei 2014		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
6	03/DKD- INI/XI/2014	14 Nopember 2014		Atas Pasal 3 butir (4) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
7	06/DKD- INI/VIII/2015	27 Agustus 2015		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
8	02/DKD- INI/III/2016	4 Maret 2016		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
9	05/DKD- INI/III/2016	1 April 2016		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan
10	06/DKD- INI/III/2016	1 April 2016		Atas Pasal 4 ayat (3) huruf (b) Kode Etik Ikatan Notaris	Sanksi Peringatan

Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan, telah melaksanakan pemberian sanksi etika bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, namun dalam pemberian sanksi etika tersebut belum sepenuhnya ditaati oleh setiap anggota notaris dalam menjalankan jabatannya selaku notaries di Kota Medan.

Dalam penerapan sanksi etika oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan, mengaju kepada Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 yang akan penuli uraikan dalam Tata Cara Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Dari hal-hal tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa kesadaran anggota Ikatan Notaris Indonesia dalam menjunjung tinggi kode etik notaris dalam menjalankan profesinya selaku Notaris di Kota Medan masih rendah dan kesemuanya melanggar Pasal 4 ayat 3 huruf b yaitu menyebutkan "Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, yang diberi oleh DKD maka ditegur dulu. Jika setelah ditegur dan diingatkan tidak juga memperbaiki dirinya;

Bahwa sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, belum dapat membuat jera/sadar oknum Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik di Medan disebabkan oleh oknum-oknum notaris dalam Ikatan Notaris Indonesia sehingga perlu Dewan Kehormatan Daerah membuat terobosan baru untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kode etik bagi notaris di Kota Medan untuk menjaga marwah dan martabat Ikatan Notaris Indonesia;

B. Tata Cara Penerapan Sanksi Etika Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan Bagi Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik.

Dewan Kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkat, yaitu di tingkat Pusat, Wilayah (Provinsi) dan Daerah (Kota/Kabupaten), Anggota Dewan Kehormatan disetiap tingkat tersebut berjumlah lima orang yang terpilih dalam rapat anggota berupa kongres di tingkat pusat, Konferensi Wilayah di tingkat Provinsi dan Konferensi Daerah di tingkat Kota/Kabupaten. Keberadaan lembaga Dewan Kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepadanya pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas sesuai dengan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerahlah yang akan memutuskan mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarannya, setelah mendengar keterangan dan pembelaan dirinya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, maka sidang sekaligus "*menentukan sanksi*" terhadap pelanggarannya.

Adapun tugas dari Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dan menjunjung tinggi Kode Etik;

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.”

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan bila dinyatakan bersalah, maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Noatris Indonesia, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah sebagai eksekutor terhadap pelanggaran Kode Etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama Oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indoensia dan Dewan Kehormatan Daerah.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah.
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan, bahwa pengawasan bagi pelaksanaan jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri yang membawahi bidang kenotariatan dan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut menteri membentuk suatu lembaga tersendiri yang disebut Majelis Pengawas Notaris. Sebagaimana halnya Dewan Kehormatan dalam organisasi Notaris.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan secara langsung kepada masyarakat.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Menurut pasal 7, Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh

1. Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah Wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dewan Kehormatan Daerahlah yang akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya. Sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja, setelah tanggal sidang Dengan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.

Dalam Pasal 13 menyebutkan :

“Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi, maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh instansi yang berwenang maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan”.

Sedangkan Pasal 14 menjelaskan :

“Penaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”

Sebagaimana kita ketahui, salah satu alat kelengkapan perkumpulan organisasi Ikatan Notaris ialah Dewan Kehormatan Daerah.

Sebagaimana kita ketahui, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan dalam menerapkan kode etik notaries dilakukan Dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 dimana tata cara penegakan kode yaitu :

Dalam Pasal 7 menjelaskan, Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh :

- a. Pada tingkat kabupaten/Kota oleh Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat Provinsi oleh Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;

Sedangkan dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

- (1). Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain

disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan;

- (2) Pelanggaran atau penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak boleh lagi diperiksa oleh Dewan Kehormatan lainnya.

Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat Pertama sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 9 yaitu :

- (1). Dewan Kehormatan/Dewan kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja Dewan kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- (2) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah pemanggilan pertama;

- (3) Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah pemanggilan pertama;
- (4) Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik;
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa . Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan kehormatan yang memeriksa;
- (6) Dewan kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan;

- (7) Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa;
- (8) Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- (9) Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada pengurus pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- (10) Pemeriksaan dan pengambilan keputusan siding, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus :
 - a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
 - b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 - c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya;
- (11) Sidang pemeriksaaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka;

- (12) Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai maka sidang diundur selama 30 (tigapuluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah;
- (13) Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara;
- (14) Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Kemudian, dalam pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding dilaksanakan berdasarkan dalam pasal 10 yang berbunyi :

- (1) Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan Surat Keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah /Dewan Kehormatan Wilayah;
- (2) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat,

Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

- (3) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat;
- (4) Setelah permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat;
- (5) Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir;
- (6) Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas;
- (7) Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim Surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan

Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan;

- (8) Dalam hal permohonan banding diajukan kepada kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum kongres diselenggarakan.
- (9) Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Presidium kongres melalui Sekretaris Pengurus Pusat dan tembusannya kepada pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.
- (10) Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotocopy berkas pemeriksaan kepada Presidium Kongres melalui Sekretaris Pengurus Pusat;
- (11) Kongres wajib mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota yang mengajukan banding untuk di dengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam kongres.
- (12) Kongres wajib wajib memutuskan permohonan banding tidak hadir dalam kongres tersebut;

(13) Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam kongres maka kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut;

(14) Kongres melalui Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;

(15) Keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal :

- a. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
- b. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
- c. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding;

Dari hal-hal tersebut dinyatakan bahwa tata cara maupun penjatuhan sanksi etika terhadap notaries yang melakukan pelanggaran etika maka terhadap anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaries

oleh instansi yang berwenang maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia.

Pengenaan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan terhadap pelanggaran etika notaries wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peranan dan posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan Kode Etik secara konsisten baik dan benar. Dewan Kehormatan juga ikut memberikan Kontribusi kepada eksistensi, kehormatan dan keluhuran profesi jabatan Notaris ditengah masyarakat. Apabila Dewan Kehormatan tidak bisa menegakan Kode Etik sesuai dengan perintah yang diamanatkan organisasi, maka kredibilitasnya sebagai institusi penegak Kode Etik akan diremehkan oleh pihak luar. Misalnya, dalam kasus tertentu, integritas dan ketegasan Dewan Kehormatan bisa turut serta membentengi profesi Notaris dari campur tangan pihak luar.

Hal ini karena secara logis apabila para Notaris konsisten melaksanakan Kode Etik, maka kecil kemungkinan para Notaris akan tersangkut kasus-kasus yang merugikan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah sebagai pedoman dan landasan hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya, beserta peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Indonesia Notaris Indonesia disingkat INI merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum;
3. Tujuan Perkumpulan adalah Tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaries sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya;
4. Kode Etik Notaris disebut juga Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaries termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatannya.

5. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaries yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan, yang terdiri dari :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
 - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
 - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota;
6. Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Perkumpulan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan;
7. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris;

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa :

- a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;
8. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding, sedangkan keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat, dan Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres, Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Salah satu pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh anggota Perkumpulan yang diadakan ke Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan, diantaranya adalah melanggar Pasal 4 ayat 3 huruf b dimana anggota Perkumpulan

“Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien”;

10. Sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, belum dapat membuat jera/sadar oknum Notaris yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik disebabkan oleh oknum-oknum notaris anggota perkumpulan dalam menjalankan profesinya adalah bersifat bisnis/dagang sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat antar sesama notaris;

11. Penerapan sanksi etika yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan berdasarkan ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Banten tertanggal 29-30 Mei 2015, dimana oknum notaris dipanggil oleh DKD I.N.I Cabang Medan untuk didengar keterangannya dalam sidang, bila ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran etika, maka dapat dilanjutkan dengan peringatan secara tertulis dan bila masalah pelanggaran tidak dapat diselesaikan oleh DKD I.N.I Cabang Medan, maka masalah tersebut akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikannya.

12. Apabila anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris dan dikenakan sanksi pemberhentian dengan hormat

atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Notaris oleh Instansi yang berwenang maka anggota yang bersangkutan berakhir keanggotaannya dalam perkumpulan

B. Saran

1. Sebaiknya Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Cabang Medan dalam mencegah pelanggaran Kode Etik yang mungkin akan dilakukan oleh anggota perkumpulan, sebaiknya penyuluhan lebih ditingkatkan lagi, dengan mengadakan pertemuan berkala antara Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah Cabang Medan dan Dewan Kehormatan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia dengan para notaris agar kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh Notaris dapat lebih diminimalisir.
2. Sebaiknya Dewan Kehormatan Daerah Cabang Medan Ikatan Notaris Indonesia menambah penyuluhan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun untuk memberi pembinaan anggota-anggota Notaris di Kota Medan;
3. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia sebaiknya membuat terobosan baru untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran kode etik bagi notaris di Kota Medan untuk menjaga marwah dan martabat Ikatan Notaris Indonesia.
4. Sebaiknya upaya sosialisasi kepada Notaris terkait fungsi dan manfaat kode etik notaris lebih sering diadakan oleh Perkumpulan, hal ini

dimaksudkan agar Notaris lebih mantap dalam melaksanakan jabatan Notarisnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

-Buku :

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung Refika Aditama, 2008.
- A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, (London : Oxford University Press 1995.
- Desni Prianty Aff. Manik, *Analisis Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis, (Medan : Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Cetakan Pertama Tahun 2015, Penerbit PT. Sofmedia.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi)* Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014.
- E.Y Kanter *Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosiologi Religius*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995;
- Hadi, Sutrisno, *Meteorologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- H. M. N. Purwosujipto *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- Ira Koesmawati & Yunirman. 2009. *Notaris*. Jakarta. Penerbit Raih Asa Sukses.
- Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, *ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, memahami Ptaktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting Yang Diurus Notaris dan Tips Tidak Tertipu Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peraihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, Jakarta.
- K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1997).

- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1996).
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju 1994.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam penegakan hukum pidana*, Yogyakarta: Bayu Grafika, 1995.
- Irsyadul Anam Malaba, *pluraritas organisasi Notaris Diantara Hak, Kebutuhan, Inefiensi dan tafsir Pemerintah*, jurnal Renvoi, Nomor 2.26. III Tahun Ketiga 2005.
- Max Sxheler (1874-1928). Bdk, K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, (Jakarta : Gramedia, 1990).
- Magnis-Suseno, *Etika Sosial*, (jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 1996).
- Nur Achmad Fauzan, “*Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik profesi Notaris Di Indonesia Berikut sanksinya*”. <http://fuzanworld.blogspot.com/2011/03/contoh-kasus-pelanggaran-kode-kode-etik>.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas

Padjajaran, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Bandung, 1999.

-Notodisoerjo , R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007.

-Rudiono, Herline.2006.*Asas Keseimbangan bagi hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

-Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996) dan Aminuddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005);

-Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : UKI Press, 2006).

-Salim S.H, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, jakarta, 2006.

-Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres. 1986.

-Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

-Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung, Alumni, 1982).

-Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

ˆSuhwardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

B.-Perundang-undangan :

-Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, beserta perubahannya.

-Anggaran Rumah Tangga I.N.I Hasil Keputusan Rapat Pleno Yang Diperluas, Bandar Lampung, 19-20 Juni 2002;

-Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, perubahan terakhir dalam Kongres Luar Biasa di Banten tanggal 29-30 Mei 2015, perubahan dalam Kongres XIX di Jakarta tanggal 27-28 Januari 2006 dan perubahan dalam Kongres Luar Biasa di Bandung tanggal 27 Januari 2005;

-Anggaran Rumah Tangga Ikatan Indonesia, perubahan terakhir Dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas, di Banten, tanggal 30 Mei 2015;

- Buku TBNRI Tanggal 7 April 1995 No. 28, Tambahan 1/P, Hasil Keputusan Kongres Ke XV Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, perubahan terakhir Dalam Kongres Luar Biasa di Banten, 30 Mei 2015
- Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Di Balikpapan, 12 Januari 2017
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan Jabatan Notaris*.

C. Majalah-majalah dan Diktat :

-Diktat “Kebijakan penguatan Fungsi Kelembagaan Majelis Pengawas Notaris“ oleh Suparno, Drs, SH, MH, tanggal 20 Mei 2006, Medan;

-

